



P U T U S A N

No. 86 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Kamaluddin Daeng Bundu** ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 10 Desember 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Permandian Barombong Kota Makassar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mekanik Bengkel ;
Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2011 ;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri dengan penahanan kota sejak tanggal 07 April 2012 sampai dengan tanggal 05 Juni 2012 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **Kamaluddin Daeng Bundu** pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2011 sekitar pukul 11.00 WITA, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar (tepatnya di ruang Kepala Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Lingkungan) atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Berawal ketika Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2011 sekitar pukul 15.00 WITA melakukan pemagaran di atas proyek pembangunan Stadion Sepak Bola Barombong, Terdakwa menutup sebagian akses jalan masuk ke dalam lokasi proyek sehingga pembangunan proyek menjadi terhambat. Selanjutnya Terdakwa datang menemui saksi Ir. H. Danial Daraba selaku Pimpinan Proyek, Terdakwa mengaku jika sebagian lokasi tanah yang saat ini sedang dilaksanakan proyek Pembangunan Stadion Barombong adalah tanah garapannya. Dimana Terdakwa memperlihatkan surat keterangan Nomor 93/590/KB/XI/1993 tanggal 20 Nopember 1993 yang ditandatangani oleh Lurah Barombong yang diduga palsu ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 613/DTF/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SST.Mk, M.A.P., Ardani Adhis S, Amd. dan Marendra Yudi L., SE. masing-masing selaku pemeriksa pada pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil kesimpulan :

- Tanda tangan bukti tanda tangan Drs. Arief Andi Lau pada dokumen bukti dengan tanda tangan Drs. Arief Andi Lau pada dokumen pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;
- Cap Stempel Lurah Barombong bukti dengan cap Stempel Lurah Barombong pembanding adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 24 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kamaluddin Dg. Bundu, terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Kamaluddin Dg. Bundu, selama 8 (delapan) bulan potong masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar surat keterangan Nomor 93 Kb/X1/1993 tanggal 20 November 1993 Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 lembar bukti pembanding dikembalikan ;
4. Menyatakan Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 378/PID.B/2012/PN.Mks, tanggal 25 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAMALUDDIN DG. BUNDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan" ;
2. Menghukum Terdakwa KAMALUDDIN DG. BUNDU tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : Surat Keterangan No.93/590/XI/1993 tanggal 20 Desember 1993 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 275/PID/2014/PT. MKS. tanggal 3 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 378/Pid.B/2012/PN.Mks. tanggal 25 September 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 86 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Ke-1

Kami keberatan terhadap putusan hukum Hakim yang menyatakan bahwa menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :378/Pid.B/2012/PN.Mks, tanggal 25 September 2012 (lihat amar putusan garis panah No.2). Karena dalam hal ini hakim dalam mempertimbangkan bersalah atau tidaknya terdakwa hanya berdasarkan aturan yang tertulis semata, baik dalam UU No.8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maupun pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak memperhatikan asas-asas keadilan Dan asas-asas hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu, kami mohon kepada Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempertimbangkan bahwa : "Suatu tindakan yang pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam Perundang-Undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan yang tidak tertulis dan bersifat umum (MA tanggal 8 Januari 1966 No.42/K/Kr/1965)".

Keberatan Ke-2

Kami keberatan terhadap pertimbangan Hakim bahwa walaupun barang bukti disita berupa surat garapan tanah No.93/590/XI/1993 tanggal 20 Desember 1993 milik terdakwa pada prinsipnya terdakwa sudah dirugikan dan dirampas haknya untuk meningkatkan status hak kepemilikannya dari tanah garapan ke tanah bersertipikat sehingga kehilangan lahan mata pencaharian hidup untuk menghidupi keluarganya. Kami berkeyakinan bahwa dengan disitanya barang bukti berupa surat garapan tanah tersebut, maka dalam hal ini Negara tidak dirugikan, maka suatu tindakan pada umunya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum (MA tanggal 8 Januari 1966 No.42/K/Kr/1965) ;

Berdasarkan keberatan-keberatan di atas kami berkesimpulan bahwa :

1. Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar Sulawesi Selatan dalam perkara ini, dalam menerapkan hukum hanya berdasarkan hukum tertulis belaka, dan tidak memperhatikan asas-asas hukum atau asas-asas keadilan ;
2. Dalam perkara ini, dengan disitanya barang bukti berupa surat garapan tanah jelas merugikan Terdakwa karena tidak mendapat kesempatan untuk meningkatkan status tanahnya menjadi menjadi tanah bersertipikat. Sebagaimana layaknya tanah-tanah garapan lainnya di Kelurahan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 86 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah mendapat kesempatan pemiliknya untuk meningkatkan status tanahnya menjadi tanah bersertipikat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa putusan Judex Facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu walaupun Terdakwa bersama orang tuanya telah memiliki atau menggarap sebagian tanah stadion sepak bola di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan Surat Keterangan No. 93/KB/XI/1993 tanggal 20 November 1993 yang ditandatangani Drs. Arief Andi Lau selaku Lurah Barombong. Namun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik/Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 613/DTF/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011, ternyata tandatangan Drs. Arief Andi Lau selaku Lurah Barombong dan cap stempel Kelurahan Barombong yang tercantum dalam surat keterangan itu berbeda dan tidak sama dengan tanda tangan asli Drs. Arief Andi Lau dan dengan cap stempel asli Kelurahan Barombong ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka persidangan tersebut, ternyata perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP pada dakwaan tunggal;
- Bahwa, selain itu alasan kasasi Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 86 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : Kamaluddin Daeng Bundu** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 April 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. : 196006131985031002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 86 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)